



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 116 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Care-Taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 17 Mei 1966 No. I.11/1/9/MPRS/1966 ;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan permohonan Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H. Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Tjendekiawan/Pendidik untuk mengundurkan diri dari djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. tersebut, karena beberapa hal, maka dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan Dr.Wirjono Prodjodikoro S.H. untuk meletakkan djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
4. Keputusan Presiden No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Golongan Karya Tjendekiawan/Pendidik

Dr. WIRJONO PRODJODIKORO S.H.

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 6 Mei 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO